

**PENGUMUMAN
NOMOR: PENG- 27 /NB.2/ 2018**

**TENTANG
PENCABUTAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
PERUSAHAAN PEMBIAYAAN**

Dengan ini diumumkan bahwa Otoritas Jasa Keuangan telah mencabut Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha Perusahaan Pembiayaan karena telah memenuhi ketentuan **Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan** yaitu Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan ketentuan terkait rasio *non performing financing* paling tinggi sebesar 5% (lima persen) sesuai Pasal 31 ayat (3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.

Adapun Perusahaan Pembiayaan tersebut adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Lokasi	Nomor Surat
PT Mega Finadana	Jakarta	S- 467 /NB.2/2018 tanggal 27 Agustus 2018

Dengan dicabutnya pembekuan kegiatan usaha Perusahaan Pembiayaan tersebut di atas, maka Perusahaan Pembiayaan tersebut diperbolehkan melakukan kegiatan usaha. Pengumuman ini hendaknya disebarluaskan.

**DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK II**



MOCH. IHSANUDDIN



Nomor : S- 467 /NB.2/2018
Lampiran : -
Hal : Pencabutan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

27 Agustus 2018

Yth.


1. Pemegang Saham PT Mega Finadana
 2. Dewan Komisaris PT Mega Finadana
 3. Direksi PT Mega Finadana
- Gedung 46 Abdul Muis, lantai 3,
Jl. Abdul Muis No. 46,
Jakarta Pusat 10160

Sehubungan dengan surat kami Nomor S-91/NB.2/2018 tanggal 1 Maret 2018 hal Pembekuan Kegiatan Usaha, dengan ini kami sampaikan bahwa berdasarkan hasil monitoring kami, PT Mega Finadana telah melaksanakan rencana pemenuhan yang telah disetujui OJK, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 62 ayat (10) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Perusahaan Pembiayaan wajib melaksanakan rencana pemenuhan*".

Berkenaan dengan hal tersebut di atas dan ketentuan Pasal 64 ayat (11) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 29/POJK.05/2014 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan yang menyatakan bahwa "*Dalam hal sebelum berakhirnya jangka waktu pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (8), Perusahaan Pembiayaan telah memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK mencabut sanksi pembekuan kegiatan usaha*", dengan ini kami mencabut sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sebagaimana dimaksud dalam surat kami Nomor S-91/NB.2/2018 tanggal 1 Maret 2018.

Demikian agar menjadi perhatian Saudara.

DEPUTI KOMISIONER PENGAWAS
INDUSTRI KEUANGAN NON BANK II



OTORITAS
JASA
KEUANGAN

MOCH. IHSANUDDIN

Tembusan:

1. Kepala Eksekutif Pengawas IKNB.